

## Strategi Pengembangan Postur TNI-AD Dihadapkan pada Pengembangan Daerah Otonomi Baru di Papua

Philip Jeremia Sinaga<sup>1</sup> Agung Risdhianto<sup>2</sup> Hikmat Zakky Almubaroq<sup>3</sup>

Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat,  
Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [philip.jeremia@gmail.com](mailto:philip.jeremia@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengembangan daerah otonomi di Papua yang perlu diimbangi juga dengan pengembangan postur TNI-AD yang ditunjukkan melalui keterpaduan kekuatan, kemampuan, dan gelar kekuatan TNI, yang diharapkan mampu menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa strategi yang seharusnya diambil berdasarkan kondisi postur TNI-AD saat ini. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) strategi pengembangan postur TNI-AD dalam pengembangan daerah otonomi baru di Papua harus memiliki perencanaan yang spesifik, dapat diukur, dapat tercapai, realistis, dan memiliki batas waktu, (2) strategi pengembangan postur TNI-AD juga harus diimbangi dengan pengorganisasian yang baik mulai dari penerjemahan ancaman, hingga penempatan sumber daya yang ada. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa diperlukan pembangunan fisik dan non fisik yang melibatkan pemerintahan daerah hingga lembaga adat melalui Kodam yang ada saat ini.

**Kata Kunci:** Strategi, Postur TNI-AD, Daerah Otonomi Baru Papua

### Abstract

*This research is fostered by the development of the autonomous region in Papua which also needs to be balanced with the development of the Indonesian National Armed Forces Army (TNI-AD) posture which is demonstrated through the integration of strength, capabilities, and the capacity of strength of the TNI, which is expected to be able to carry out the mandate of Law Number 3 of 2002 and Law Number 34 2004. This study aims to analyze the strategy that should be taken based on the current condition of the TNI-AD posture. This research was conducted using qualitative methods with a descriptive analytical research design. The results of this study indicate that: (1) the strategy for developing the posture of the TNI-AD in the prospect of the new autonomous region in Papua must hold a specific, measurable, achievable, realistic, and time-limited plan, (2) the strategy for developing the posture of the TNI-AD must also be balanced with good organization starting from the translation of threats, to the deployment of resources. This research concludes that physical and non-physical development is needed and it should involve local government in the upper level to customary institutions through the existing regional military command.*

**Keywords:** Strategy, National Armed Forces Army (TNI-AD) posture, New Autonomous Region of Papua



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

### PENDAHULUAN

Pengembangan daerah otonomi Papua merupakan upaya pemerintah untuk terus mewujudkan pemerataan pembangunan dan pengembangan potensi daerah-daerah di Papua. Hal ini diperlukan mengingat kondisi geografis Provinsi Papua yang sangat luas. Secara fisik, Provinsi Papua dapat dikatakan sebagai provinsi terluas di Indonesia, dengan luas daratan mencapai 315.091,65 km<sup>2</sup>, atau sebesar 16,67% dari total luas seluruh Indonesia. Provinsi Papua juga terdiri dari banyak pulau yang berjajar di sepanjang pesisirnya. Selain kondisi geografis, terdapat beberapa urgensi yang mendorong pentingnya penambahan provinsi baru

di Papua. Pertama, alternatif percepatan pelayanan masyarakat, pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, penguatan eksistensi serta peran wilayah adat dan budaya, serta untuk menjawab tantangan pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan fakta tersebut, maka diperlukan adanya Daerah Otonomi untuk Provinsi Papua.

Pada tahun 2022 telah disahkan tiga Undang-Undang (UU) terkait pembentukan provinsi baru di Papua, yaitu UU Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, UU Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan UU Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan (Setkab, 2022). Adanya ketiga undang-undang tersebut menjadikan Papua memiliki lima provinsi, yaitu Provinsi Papua dengan ibu kota Jayapura, Provinsi Papua Barat dengan ibu kota Manokwari, Provinsi Papua Selatan dengan ibu kota Merauke, Provinsi Papua Tengah dengan ibu kota Nabire, dan Provinsi Papua Pegunungan dengan ibu kota Jayawijaya.

Sebagai daerah otonom yang berkembang, wilayah Papua harus memenuhi beberapa faktor kemampuan seperti faktor ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, rentang kendali, dan lainnya (Sinen, 2022). Faktor-faktor tersebut tidak semuanya menjadi kewenangan Provinsi Papua. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua telah mengatur kewenangan Provinsi Papua dan juga kewenangan Provinsi Pusat. Pasal 4 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan "Kewenangan Provinsi Papua mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama, dan peradilan serta kewenangan tertentu di bidang lain yang ditetapkan sesuai dengan perundangundangan".

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sinen mengenai Strategi Pemerintah dan Masyarakat dalam Menjemput Daerah Otonomi Baru Papua Barat Daya Pemekaran Provinsi Papua Barat, upaya pemekaran daerah masih mengalami beberapa masalah seperti daerah yang masih baru belum mampu untuk membenuk kualitas sumber daya manusia (aparatur) serta berkapasitas lemah untuk mengelola sumber daya alam yang ada. Hal ini akan menjadi masalah karena sumber daya manusia merupakan asset terpenting yang dimiliki oleh sebuah institusi. Sumber daya manusia merupakan tenaga potensial yang terdiri atas unsur keahlian, kepakaran, kompetensi dan pengorganisasian, serta kekayaan intelektual dan informasi (Purwantoro, Almubaroq, Sutanto, 2022).

Permasalahan ini kemudian berkembang menjadi cukup kompleks ketika terjadi permasalahan batas wilayah antar daerah, sehingga diperlukan adanya sistem kelembagaan yang dapat mengatur permasalahan-permasalahan yang ada secara mandiri. Selain permasalahan struktural, letak georgafis Provinsi Papua juga memiliki potensi ancaman yang besar, baik ancaman militer maupun non militer yang membahayakan kedaulatan NKRI. Ancaman - ancaman tersebut antara lain adanya pelanggaran wilayah, adanya kejahatan lintas negara (*illegal logging, illegal mining*), penyelundupan senjata dan narkoba, pencurian sumber daya alam, serta ancaman KKB Papua (Suhendrawan, 2023). Penyelundupan narkoba di wilayah perbatasan merupakan hal yang berbahaya mengingat sasaran konsumen merupakan anak muda penerus bangsa dengan bervariasi modus operandi sehingga perhatian dan kerjasama antar berbagai instansi pemerintah sangat diperlukan untuk mengatasinya (Nugroho A., Sudarya A., Widodo, P., 2022).

Pencurian sumber daya alam di wilayah perbatasan akan sangat merugikan bangsa Indonesia mengingat sumber kekayaan alam merupakan aset dan potensi kekuatan Bangsa Indonesia dan harus dikelola untuk mendatangkan kemakmuran masyarakat (Deksino, G.R., 2018). Adanya dinamika ancaman yang selalu berubah intensitasnya dan juga sulit diprediksi

membuat kekuatan sistem pertahanan dan keamanan perlu ditingkatkan dan disesuaikan dengan adanya faktor geografis, ancaman, dan ketersediaan anggaran (Sihotang, 2008). Dihadapkan dengan ancaman yang ada, maka diperlukan adanya keterlibatan seluruh pihak mulai dari Pemerintah Pusat, daerah, hingga dukungan TNI dan komponen bangsa lainnya yang terkait, yang sesuai dengan Sistem Pertahanan Semesta. Berdasarkan Kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun 2020-2024, arah pembangunan kekuatan pertahanan darat menghadapi spektrum ancaman perang masa depan salah satunya ialah dengan mengimplementasikan konsep pertahanan pulau-pulau besar (Kementerian Pertahanan RI, 2023). Artinya, pembangunan postur pertahanan negara diarahkan pada tercapainya penyelarasan antara pertahanan militer dalam kerangka Sishankamrata dengan mengedepankan penguatan pertahanan negara di pulau-pulau strategis yang menjadi prioritas program pembangunan nasional.

Postur TNI sesuai dengan UU No. 34 Tahun 2004 adalah wujud penampilan kekuatan pertahanan negara yang tercermin dari keterpaduan kekuatan, kemampuan dan pengeluaran sumber daya nasional, yang ditata dalam sistem pertahanan negara, terdiri dari komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung (Puspen TNI, 2007). Menurut Rencana Jangka Panjang Pembangunan Sistem Pertahanan Negara 2020-2024 mengenai gelar TNI AD, wilayah pertahanan darat dibagi menjadi 5 kompartemen strategis matra darat, dimana salah satunya merupakan wilayah Papua. Kekuatan TNI yang tergelar diharapkan mampu melaksanakan operasi secara mandiri di wilayah kompartemennya. Adanya penambahan jumlah provinsi baru di Papua, potensi ancaman yang dapat timbul, serta eskalasi konflik tindak kekerasan dari KKB mengindikasikan bahwa TNI harus memperkuat strategi yang komprehensif. Berdasarkan kondisi yang ada, maka diperlukan postur pertahanan TNI AD untuk bisa mempertahankan wilayah Papua dari segala ancaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengupas strategi pengembangan postur pertahanan TNI-AD dalam pengembangan daerah otonomi baru di Papua.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Pendekatan penelitian tersebut dipilih karena permasalahan terkait strategi pengembangan postur pertahanan menghadapi pengembangan daerah otonomi khusus Papua akan berkembang dan berubah sesuai dengan kondisi sosial yang terjadi. Hal ini sesuai dengan pendapat Sugiyono (2017), yang menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan pada penelitian yang pembahasannya sewaktu-waktu akan berkembang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi pustaka terhadap literatur yang membahas strategi pengembangan postur TNI-AD menghadapi pengembangan daerah otonomi baru di Papua. Setelah terkumpul, data-data yang ada akan dianalisis menggunakan teori-teori serta penelitian - penelitian terdahulu.

## **Teori Manajemen Pertahanan**

Manajemen pertahanan dapat dikaitkan dengan keberhasilan maupun kegagalan suatu negara dalam rangka pengelolaan potensi sumber daya nasional yang ada di negara tersebut guna dijadikan kekuatan nasionalnya. Upaya ini melibatkan penerapan cara-cara manajerial yang dimulai dari perencanaan hingga pemenangan perang (Supriyatno & Ali, 2014). Manajemen pada sektor pertahanan memiliki beberapa subsektor, yaitu institusi militer, personil militer, parlemen, institusi pertahanan, pegawai negeri sipil pada lembaga pertahanan dan militer, badan-badan industri strategis, serta *stakeholder* pertahanan.

Manajemen pertahanan pada hakikatnya ialah proses dalam melakukan pengelolaan sumber daya nasional menjadi sumber daya potensial, pembinaan kemampuan ataupun kekuatan sehingga penggunaannya dapat dilakukan dengan efektif dan efisien dalam kerangka kepentingan pertahanan negara. Perkembangan lingkungan strategis terkait manajemen pertahanan juga sangat mempengaruhi kemampuan dalam adaptasi strategi pertahanan sehingga dalam penyiapan kemampuan pertahanan hal ini menjadi penting dalam menentukan perubahan prioritas. Dalam manajemen pertahanan juga mengenal fungsi-fungsi manajemen seperti fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi mengarahkan, fungsi koordinasi dan fungsi pengawasan yang masing-masing memiliki indikatornya yang dapat kita gunakan untuk meneliti strategi pengembangan postur pertahanan TNI-AD menghadapi pengembangan daerah otonomi baru di Papua.

Fungsi perencanaan dalam manajemen pertahanan merupakan fungsi untuk menyusun apa yang menjadi tujuan organisasi pertahanan serta bagaimana cara mencapai tujuan tersebut yang memerlukan ketersediaan informasi atau intelijen yang akurat, sehingga membutuhkan sumber daya yang baik juga (Supriyatno, 2018). Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran, perencanaan yang baik harus spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan ada batas waktu yang jelas. Fungsi pengorganisasian dalam manajemen pertahanan yaitu organisasi pertahanan/militer sebagai organisasi publik yang telah ada ketika negara terbentuk. Untuk kalangan TNI, organisasi dapat dibentuk sesuai dengan tugas operasi militer dan operasi selain militer. Selain strukturnya, yang harus diperhatikan dalam fungsi ini ialah bagaimana mendapatkan peralatan tempur terbaik, mendapatkan personel terbaik termasuk pembinaannya, dan menentukan prioritas. Fungsi mengarahkan (*directing*) merupakan fungsi untuk memberi petunjuk baik untuk memperbaiki kinerja, maupun mengomandoi suatu operasi, dimana didalamnya termasuk menerima tanggung jawab dan melakukan penugasan baik tugas operasi militer maupun operasi militer selain perang. Fungsi koordinasi atau *coordinating* merupakan fungsi manajemen pertahanan yang mengaitkan dan mensinkronisasi fungsi manajemen untuk menjelaskan kembali kepada keterkaitannya dengan fungsi perencanaan, menghindari konflik dan tumpang tindih kinerja, penekanan pada waktu, pertimbangan alat dan teknik pengelolaan proyek, serta melakukan komunikasi. Fungsi Pengawasan atau *controlling* dalam manajemen pertahanan dimulai dari monitoring standard kualitas kinerja, melakukan upaya yang realistis, dan melakukan koreksi sedini mungkin terhadap kemungkinan adanya pemborosan sumber daya, upaya-upaya, dan waktu guna memaksimalkan dan mengefisiensikan setiap operasional angkatan bersenjata. Berdasarkan kelima fungsi tersebut, strategi pengembangan postur TNI-AD dalam pengembangan daerah otonomi baru di Papua dapat dilihat dari fungsi perencanaan dan fungsi pengorganisasian. Dengan melihat bagaimana kedua fungsi tersebut diterapkan dalam strategi pengembangan postur TNI-AD, akan dapat diketahui apakah upaya pengembangan postur TNI-AD saat ini sudah sesuai dengan lingkungan strategis daerah otonomi baru di Papua.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Perencanaan Strategi Pengembangan Postur TNI-AD dalam Pengembangan Daerah Otonomi Baru di Papua

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa. Undang-undang tersebut harus menjadi landasan dalam merencanakan strategi pengembangan postur TNI - AD dimanapun, dalam hal ini menghadapi pengembangan daerah

otonomi baru di Papua. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud postur TNI adalah wujud penampilan TNI yang tercermin dari keterpaduan kekuatan, kemampuan, dan gelar kekuatan TNI. Pembangunan dan penggelaran kekuatan TNI tersebut harus memperhatikan dan mengutamakan wilayah keamanan, daerah perbatasan, daerah rawan konflik dan pulau terpencil sesuai dengan kondisi geografis dan strategi pertahanan. Dalam manajemen pertahanan, tahap perencanaan menjadi awal yang penting bagi sebuah rencana jangka panjang. Untuk dapat mencapai postur pertahanan TNI-AD yang ideal dalam menghadapi pengembangan daerah otonomi baru di Papua, perencanaan bagi keterpaduan kekuatan, kemampuan, dan gelar kekuatan TNI-AD di Papua yang baik harus spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan ada batas waktu yang jelas.

Spesifik artinya tujuan atau sasaran harus khas atau tidak membingungkan. Dalam hal ini, harus terdapat obyek atau area tertentu untuk dikuasai dalam operasi militer. Saat ini, terdapat dua Komando Daerah Militer (Kodam) yang ada di Papua, yaitu Kodam XVII/Cendrawasih yang meliputi Papua Tengah, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan; dan Kodam XVIII/Kasuari yang meliputi Papua Barat Daya dan Papua Barat. Tujuan dan sasaran harus terukur, artinya kuantitas atau sekurangnya terdapat atau tersedianya indikator. Dalam hal ini, gelar kekuatan dan kemampuan TNI - AD di Papua harus diukur berdasarkan lingkungan strategis yang ada dalam pengembangan provinsi-provinsi baru di Papua. Menurut laporan gelar kekuatan TNI AD yang ada di wilayah Papua, satuan-satuan yang ada dari segi kuantitas masih terbatas, apabila dihadapkan pada kondisi geografi Papua yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat kaya (Seskoad, 2020). Perencanaan harus dapat tercapai untuk menuju postur TNI-AD yang ideal, artinya terdapat orang atau organisasi yang dapat melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Jenderal TNI Andika Perkasa, meskipun Papua telah memiliki dua Kodam, tetapi jumlah Kodim di Papua masih kurang. Satu Korem di Papua hanya memiliki tiga hingga lima Kodim dengan wilayah kerja yang cukup luas, artinya, jumlah Kodim harus ditambah.

Tujuan dan sasaran harus realistis atau relevan, artinya pernyataan yang ingin dicapai secara realistis dapat dicapai dengan ketersediaan sumber daya. Dengan adanya keterbatasan jumlah Kodim tersebut, strategi yang dilakukan hingga fasilitas ditambah ialah organisasi satuan tugas yang digelar Mabes TNI melaksanakan tugas pokok dan fungsi organik secara bersamaan hingga secara bertahap jumlah Kodim akan bertambah nantinya. Dalam analisis kebutuhan, perlu dipertimbangkan faktor geografis Papua yang meliputi topografi yang kompleks, seperti pegunungan, hutan lebat, dan sungai-sungai yang besar. Hal ini memengaruhi aksesibilitas wilayah dan memerlukan strategi khusus dalam operasi militer di Papua. Selain itu, analisis kebutuhan juga harus mencakup faktor politik dan sosial di Papua. Dalam konteks politik, perlu dipahami dinamika politik lokal, aspirasi masyarakat, serta isu-isu separatisme yang menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah ini. Dalam hal sosial, analisis perlu mempertimbangkan faktor etnis, budaya, dan dinamika sosial masyarakat Papua.

Aspek ekonomi juga penting untuk dipertimbangkan. Papua memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, termasuk tambang, perkebunan, dan energi. Hal ini dapat menjadi sumber konflik dan ancaman terhadap keamanan wilayah. Oleh karena itu, analisis kebutuhan harus memperhitungkan pengaruh ekonomi terhadap keamanan dan upaya untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan adil bagi masyarakat Papua. Melalui analisis kebutuhan yang komprehensif terhadap kebutuhan dan potensi ancaman di wilayah Papua, termasuk aspek geografis, politik, sosial, dan ekonomi, TNI-AD dapat mengembangkan postur yang sesuai dan efektif dalam menjaga keamanan dan pertahanan wilayah tersebut. Dengan pemahaman yang mendalam tentang tantangan dan

potensi Papua, TNI-AD dapat mengimplementasikan strategi dan taktik yang tepat, serta memastikan kesiapan tempur dan kehadiran yang efektif di wilayah tersebut.

### **Pengorganisasian (*organizing*) Strategi Pengembangan Postur TNI-AD dalam Pengembangan Daerah Otonomi Baru di Papua**

Fungsi pengorganisasian ialah pengaturan organisasi pertahanan/militer sebagai organisasi birokrasi untuk menjalankan organisasi dengan cara terbaiknya. Dalam pengembangan postur TNI-AD menghadapi potensi ancaman yang ada pada daerah otonomi baru di Papua, diperlukan strategi mengenai bagaimana mendapatkan peralatan tempur terbaik, mendapatkan personel terbaik termasuk pembinaannya, dan menentukan prioritas. Menurut kajian terhadap gelar kekuatan TNI - AD di Papua yang dilakukan oleh Seskoad, terdapat beberapa permasalahan yang timbul sebagai konsekuensi pembentukan daerah otonomi baru di Papua, diantaranya ialah minimnya pembangunan fisik seperti terbatasnya akses, infrastruktur serta sarana prasarana pendukung optimalisasi pelaksanaan satgas-satgas yang ada; rendahnya fungsi pengawasan di daerah perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini yang berpengaruh terhadap peningkatan aktifitas kejahatan diantaranya lalu lintas narkoba, penyelundupan barang, pelintasa batas ilegal serta gangguan keamanan dari kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Selain ancaman yang ada di dalam negeri, ada ancaman yang datang dari luar negeri seperti wacana pembangunan pangkalan Amerika dan Australia di Papua Nugini dengan alasan untuk mengimbangi kekuatan militer China di Pasifik. Hal ini akan berpotensi menjadi sumber konflik mengingat posisi geografis Indonesia yang berada di Asia Tenggara akan terpengaruh oleh pembangunan pangkalan tersebut. Langkah yang tepat dalam membuat strategi pengembangan postur TNI-AD berdasarkan ancaman yang ada ialah dengan menentukan prioritas terlebih dahulu. Penerjemahan ancaman dan penentuan skala prioritas ancaman akan berpengaruh pada pengorganisasian personel dan kebijakan yang dikeluarkan. Saat ini, gangguan keamanan dari KKB harus menjadi perhatian serius dengan pendekatan yang tepat.

Setelah ancaman telah diterjemahkan berdasarkan skala prioritas potensi-potensi ancaman dari yang paling berbahaya dan *urgent*, Pemerintah Pusat dapat mempertimbangkan program yang tepat untuk pembangunan fisik dan non fisik di Papua. Kemudian, pembangunan fisik dan non fisik tersebut dapat diimplementasikan dengan turunan-turunannya melalui pemerintah daerah dengan menggandeng organisasi kemasyarakatan hingga lembaga adat. Kebutuhan akan adanya personel terbaik termasuk pembinaannya harus memperhatikan masukan informasi dari unsur pelaksana di lapangan yang mengetahui ancaman sesungguhnya. Hal ini dapat tercapai apabila TNI - AD melalui Kodam yang telah ada di beberapa provinsi di Papua dapat merumuskan kebutuhan yang ada dan dapat berkolaborasi dengan pemerintah daerah serta lembaga adat.

Pengorganisasian strategi pengembangan postur TNI-AD juga harus memperhatikan luasnya daerah tugas dan tanggung jawab yang ada. Selain melaksanakan tugas pokok, para personel saat ini juga melaksanakan tugas perbantuan terhadap masyarakat setempat untuk membantu meningkatkan kesejahteraannya. Tugas dan tanggung jawab itu dilakukan oleh personel yang terbatas jumlahnya ditengah luasnya daerah tugas mereka. Menghadapi situasi di wilayah Papua berdasarkan prioritas ancaman akan membantu menganalisa setiap kejadian yang tentunya dipengaruhi oleh lingkungan strategis yang dinamis sehingga diperlukan penyikapan secara matang untuk menghindari gejolak di masa yang akan datang. Untuk itulah TNI selalu senantiasa dituntut untuk dapat menjaga kedaulatan NKRI dari ancaman yang ada khususnya yang ada di wilayah daerah otonomi baru Papua dengan segala perkembangan dinamika lingkungan strategisnya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil pembahasan di atas, maka strategi pengembangan postur TNI-AD menghadapi pengembangan daerah otonomi baru di Papua dapat diimplementasikan melalui manajemen pertahanan yang terstruktur mulai dari perencanaan yang bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan ada batas waktu yang jelas. Selain perencanaan, harus diikuti juga dengan pengorganisasian untuk mengatur pembangunan fisik dan non fisik berdasarkan terjemahan ancaman lingkungan strategis yang ada. Luasnya daerah tugas dan tanggung jawab memerlukan penambahan personel dan pos - pos serta pemanfaatan alutsista yang canggih seperti *drone* yang dilengkapi oleh alat perekam yang dapat mengoptimalkan upaya pengawasan tanpa memakan korban jiwa akibat eskalasi ancaman KKB. Selain itu juga diperlukan upaya peningkatan sinergitas dan kerja sama khususnya pada unsur pelaksana di lapangan dari strata terendah seperti tingkat desa untuk mendapatkan informasi yang dapat membantu Pemerintah Pusat dalam menyusun postur TNI-AD yang tepat bagi wilayah Papua.

## DAFTAR PUSTAKA

- Deksino, G. R. (2018). Membangun Ketahanan Nasional Yang Berkelanjutan Dalam Konteks Kemajemukan Bangsa Indonesia.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2023). Pembangunan Postur Hanneg Kedepankan Penguatan Pertahanan di Pulau-Pulau Strategis.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, A., Sudarya, A., Widodo, P., & Pratiwi, U. Implementation of the Defense and Security of the Universal People in Preventing the Spread and Abuse of Narcotics as a Non-military Threat in West Kalimantan.
- Purwantoro, S. A., Almubaroq, H. Z., Sutanto, R., Hermawan, C., Isjarvin, D., Soebakgijo, N. H., ... & Prihantoro, K. (2022). Manajemen Sumber Daya Manusia Pertahanan di Era Kemajuan Teknologi Militer. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(12), 4229-4236.
- Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia. (2007). Postur TNI Sesuai Undang-Undang No.34 Tahun 2004.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2022). Pembentukan Tiga Provinsi Baru di Papua.
- Sihotang, K. J. (2008). *Peningkatan kekuatan TNI-AD sebagai komponen utama pertahanan negara dalam merespon ancaman:: Studi di Kabupaten Merauke Provinsi Papua* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Sinen, K., Ningrum, A. S., & Kabes, O. A. (2022). Strategi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Menjemput Daerah Otonomi Baru Papua Barat Daya Pemekaran Provinsi Papua Barat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi*, 6(2), 45-54.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&Di*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendrawan, D., Apriyanto, I. N. P., Prakoso, L. Y., Taufik, R. M., Ansori, A., Parwata, I. N., ... & Purwantoro, S. A. (2023). Penataan Wilayah Pertahanan Di Provinsi Papua Guna Menghadapi Potensi Ancaman Dalam Rangka Menjaga Keutuhan NKRI. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 2(8), 3319-3334.
- Supriyatno, M., & Ali, Y. (2018). *Pengantar Manajemen Pertahanan*. Universitas Pertahanan.